



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 96/Pdt.G.S/2018/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

SURISTANTA Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (persro) Tbk di Rantepao bertempat tinggal di Rantepao dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor tanggal 20 Mei 2015 memberikan kuasa khusus B1316-Kc/XIII/ADK/8/2017 Tanggal 29 Agustus 2017.

1. Naftali Malawang Asisten Manajer Bisnis Miko PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Rantepao
2. Welly Ganda Putra Kepala PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bolu

Selanjutnya disebut **Penggugat**

L A W A N

1. **MARKUS PAMATAN** Tempat tinggal lahir Tondon langi 20 Mei 1978, jenie Kelamain. Laki-laki alamat, Tondon Langi, Kel Tondon Kec. Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara, pekerjaan, Wiraswasta Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat I**

2. **ERNA SIBALA**, Tempat tinggal lahir Tondon, 15 Juni 1983, jenie Kelamain. Perempuan alamat, Tondo Langi, Kel. Tondon Langi, Kec. Tondon Kab. Toraja Utara , pekerjaan, Wiraswasta Selanjutnya di sebut sebagai disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat

Telah membaca berita acara persidangan

Menimbang, bahwa di persidangan tulisan telah menerima surat pencabutan gugatan tertanggal 19 Desember 2018 dari Kuasa Penggugat tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan gugatan perkara Nomor 96/Pdt.S/2018/PN.Mak. dengan alasan tergugat telah melakukan pembayaran pelunasan pinjaman BRI

Menimbang bahwa pencabutan gugatan diatur dalam RV kalau pencabutan dilakukan sebelum Tergugat memberi jawabannya, maka tidak perlu persetujuan dari pihak tergugat (pasal 271 Rv) sedangkan untuk pencabutan gugatan sesudah tergugat memberi jawabannya perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat (Prof. Dr.Sudikno Martokusumo, SH, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 198 5,hal 77-78).

Menimbang Bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara permohonan pencabutan gugatan oleh pihak penggugat tersebut diajukan ketika persidangan sebelum tahap pembacaan Jawaban, dengan demikian tenggang waktu pencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat diabut, demikian pula karena gugatan dicabut oleh penggugat maka ditetapkan bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan gugatan Penggugat cabut.
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini di perhitungkan sebesar Rp. Rp.461.000 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal **19 Desember 2018** olah kami **SURYA LAKSEMANA, SH.**, selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **EVA TONGA',SH** Panitera Pangganti pada pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri olah kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat

Panitera Pengganti

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVA TONGA, SH

SURYA LAKSEMANA, SH.,

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. HHK..... | Rp. 30.000,00; |
| 2. Panggilan | Rp. 345.000,00; |
| 3. ATK | Rp. 75.000,00; |
| 4. Materai | Rp 6.000,00; |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,00; |

JumlahRp. 346.000- (tiga ratus empat puluh satu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)